

HASIL PENELITIAN



**IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI
UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI *GOOD GOVERNANCE*
DAN *CLEAN GOVERNMENT* DI POLRES SEMARANG**

Oleh :

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.
Wiwid Wijayanti

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2019

1. Judul Penelitian : Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Birokrasi Good Governance Dan Clean Government Di Polres Semarang
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV b
 - d. NIP/NIK : 196009181987032000
 - e. NIDN : 0018096001
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Diponegoro IV, No.5 Banyumanik, Semarang
 - j. Telephon/fax/e-mail : 081325745399
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Wiwid Wijayanti
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 5.000.000,-

Ungaran, 15 Oktober 2019

Ketua Peneliti



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0018096001



Mengetahui,
Wakil dekan FH



Nasichin, SH., M.Kn., M.H
NIDN. 0610035501



Menyetujui

Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd

NIP. 196009011994031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan, shalawat serta salam jugatercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Peneliti telah berupaya maksimal dalam penyusunan penelitian yang berjudul, IMPLEMENTASI PENEKAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI MEWUJUDKAN BIROKRASI GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLRES SEMARANG, namun peneliti sadar sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian penelitian ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata- katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas HUKUM yang telah memfasilitasi pennenelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Penelitian dengan judul, IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI MEWUJUDKAN BIROKRASI *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT* DIPOLRES SEMARANG, membahas tentang penegakan disiplin atau penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh Polres Semarang kepada anggotanya. Permasalahan yang diambil adalah, 1. Implementasi penegakan disiplin anggota Polres Semarang guna mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang, 2. Kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Semarang dalam menegakkan disiplin untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government*. 3. Upaya yang dilakukan Polres Semarang dalam menegakkan disiplin guna mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government*.

Metode yang digunakan dalam penelitian dengan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan pelanggar disiplin, saksi dan penyidik Sipropam Polres Semarang selaku pihak yang terkait dengan judul penelitian. Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul penelitian

Implementasi penegakan disiplin anggota Polres Semarang dimulai dari adanya pelanggaran dan/atau laporan masuk ke proses penyidikan, sidang, putusan serta pelaksanaan hukuman disiplin itu sendiri. Apabila anggota Polres Sudah melaksanakan putusan sidang, selesai dan masuk tahap rehabilitasi, maka anggota tersebut sudah siap pakai. Kesiapan pakaian tersebut akan membuahkan pelayanan yang prima dan bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan dari semua itu adalah mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang.

Kata Kunci : penegakan dan anggota polri

ABSTRACT

The thesis with the title, IMPLEMENTATION OF ENFORCEMENT OF POLRI MEMBERS REQUIRES GOOD GOVERNANCE BUREAUCRATION AND CLEAN GOVERNMENT IN SEMARANG POLRES, discusses discipline enforcement or law enforcement conducted by Semarang Police to its members. The problems taken are, 1. Implementation of disciplinary enforcement of Semarang Police officers in order to realize the bureaucracy of good governance and clean government in Semarang Police, 2. Obstacles or obstacles faced by the Semarang Police in enforcing discipline to realize a bureaucracy of good governance and clean government. 3. Efforts made by the Semarang District Police in upholding discipline in order to create a bureaucracy of good governance and clean government.

The method used in research with field studies and literature studies. Field studies are a way to obtain primary data. In this case, an attempt is made to obtain data by conducting interviews with disciplinary violators, witnesses and investigators at the Semarang Police Resort Sipropam as the party related to the thesis title. Literature study is a way to obtain data indirectly from research objects, namely in the form of studying literature, legislation, and other legal materials that are closely related to the title of the thesis

The implementation of disciplinary enforcement for Semarang District Police begins with violations and / or reports coming into the investigation, trial, verdict and implementation of disciplinary sentences themselves. If a member of the Polres has implemented a court decision, finished and entered the rehabilitation phase, then the member is ready to use. Each of these clothes will produce excellent service and clean from the elements of corruption, collusion and nepotism. The purpose of all of that is to realize the bureaucracy of good governance and clean government in Semarang Police.

Keywords: law enforcement and police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Populasi dan Sampel	16
4. Jenis Sumber Data	16
5. Metode Pengumpulan data.....	18
6. Teknik Analisa Data	19
G. Orisinilitas Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum	23
1. Implementasi Penegakan disiplin.....	23
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	24
a. Pengertian Polri	24
b. Anggota Polri	25
3. Clean Government	27
4. Birokrasi Good Governance	39
5. Tata Kelola Pemerintah yang Baik	45
6. Zona Integritas (ZI)	46
7. Reformasi Birokrasi Polri.....	48
8. Polres Semarang	50
B. Tinjauan Khusus	52
1. Pengertian Disiplin	52
2. Pengertian Disiplin Menurut Polri	54
3. Peraturan Disiplin	56
a. Pengertian peraturan disiplin.....	56
b. Ketentuan peraturan disiplin	57
c. Tujuan peraturan disiplin	57

4.	Pelanggaran Disiplin Anggota Polri	58
5.	Tindakan disiplin dan/atau Hukuman Disiplin.....	59
6.	Penegakan Disiplin Anggota Polri	60
7.	Pelaksanaan Tindakan Disiplin	62
8.	Atasan Yang Berhak Menghukum	69
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A.	Hasil Penelitian	70
B.	Pembahasan	72
1.	Implementasi penegakan disiplin anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di Polres Semarang.....	72
2.	Kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Semarang dalam menegakkan disiplin untuk mewujudkan birokrasi <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	74
3.	Upaya yang dilakukan Polres Semarang dalam menegakkan disiplin untuk mewujudkan birokrasi <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	81
BAB III	PENUTUP	87
A.	Simpulan	87
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Polri dapat dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)).

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik

Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Salah satu Polda di bawah Polri adalah Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah bertempat di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di wilayah Kota Semarang. Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah salah satunya adalah Polres Semarang. Polres Semarang memiliki wilayah hukum di wilayah Kabupaten Semarang dan membawahi beberapa bidang, penyidikan, pelayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK).

Gambaran wilayah hukum Polres Semarang secara singkat, luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.

Kabupaten Semarang terdiri atas 19 Kecamatan, yang dibagi lagi atas 208 desa dan 27 kelurahan. Ibu kota kabupaten adalah Ungaran. kecamatan-kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu:

1. Ungaran Barat 6 desa 5 kelurahan
2. Ungaran Timur 5 desa 5 kelurahan
3. Bergas 9 desa 4 kelurahan
4. Pringapus 8 desa 1 kelurahan
5. Bawen 10 desa 2 kelurahan
6. Bringin 16 desa
7. Tuntang 16 desa
8. Pabelan 17 desa
9. Bancak 9 desa
10. Suruh 17 desa
11. Susukan 13 desa
12. Kaliwungu 11 desa
13. Tengaran 15 desa
14. Getasan 13 desa
15. Banyubiru 10 desa
16. Sumowono 16 desa
17. Ambarawa 7 desa 9 kelurahan
18. Jambu 11 desa
19. Bandungan 9 desa 1 kelurahan

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 - 2000m diatas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya

hari hujan adalah 104. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya : Gunung Ungaran, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono.

Polres Semarang memiliki 16 (enam belas) Polsek, dan 2 (dua) calon Polsek yang sedang diusulkan pembentukannya. Memiliki anggota 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) yang terdiri dari 907 (sembilan ratus tujuh) Polri dan 64 (enam puluh empat) Pegawai Negeri Sipil / PNS Polri.

Wilayah yang begitu luas yang berisi anggota polisi dari berbagai tingkat pendidikan tentunya mempunyai kerawanan gesekan baik sesama anggota maupun dengan instansi luar. Hal inilah yang menyebabkan berbagai pelanggaran disiplin termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota.

Jika di rata-rata setiap Polsek memiliki anggota sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari latar belakang berbeda, tingkat pengetahuan yang tidak sama dan perangai yang sangat kontras, tentunya menjadi permasalahan internal yang wajib di pantau agar instansi Polres Semarang memiliki kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang baik sehingga memiliki tata kelola yang baik.

Data yang didapat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Pada tahun 2010, perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota Polri sebanyak 5,437 (lima ribu empat ratus tiga

puluh tujuh) orang. Selain pelanggaran disiplin, Polri juga sudah memberikan sanksi bagi para perwira yang melakukan pelanggaran kode etik profesi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang, polisi yang mendapat sanksi pidana sepanjang tahun 2010 sebanyak 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang. Polri juga telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 294 (dua ratus sembilan puluh empat) perwira yang melakukan pelanggaran. Dengan rincian, Perwira Menengah (PAMEN) 6 (enam) orang, Perwira Pertama (PAMA) 12 (dua belas) orang, Bintara 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang dan TAMTAM 4 (empat) orang.¹

Berikut ini adalah tabel pelanggaran yang di himpun dari Seksi Provos dan Paminal Polres Semarang dari tahun 2016 hingga 2019, berisi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.² Pelanggaran tersebut terdiri dari penyalahgunaan narkoba, desersi, penyalahgunaan senjata api, memasuki tempat hiburan malam, miras, perjudian, menelantarkan keluarga, perzinahan, pungli, penyalahgunaan wewenang, lalai dalam tugas, melakukan tindak pidana dan pelanggaran lain yaitu kecil berupa tidak melaksanakan ambang gangguan, rambut tidak sesuai aturan, pakaian yang tidak sesuai hingga pelanggaran administrasi lainnya.

¹ [http://news.detik.com/read/2011/01/24/145714/1553199/10/kaPolri sejumlah perwira yang kena -sanksi menurun- diTahun -2010](http://news.detik.com/read/2011/01/24/145714/1553199/10/kaPolri%20sejumlah%20perwira%20yang%20kena%20sanksi%20menurun-diTahun-2010), diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

² Data Si Propam Polres Semarang tanggal 15 Juni 2019 jam 15.00 wib.

TABEL 1.1.PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRES SEMARANG

NO	TAHUN	GAR DISIPLIN	TINDAK PIDANA	LAIN-LAIN	KET
1	2016	12	2	2	
2	2017	15	6	5	
3	2018	21	10	4	
4	2019	18	3	1	ags 2019

Bila dilihat tabel di atas, terjadi peningkatan pelanggaran disiplin tiap tahunnya, dengan berbagai bentuk yang berbeda. Tindak pidana juga menghiasi bentuk pelanggaran yang didominasi penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja/oknum anggota Polri sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku.³

Berdasarkan yang ada sekarang khususnya di Indonesia jumlah pecandu narkotika menurut data BNN pada tahun 2015 jumlah pecandu mencapai 4,2 juta orang. Prevalensi ini sekitar 2% dari total populasi penduduk Indonesia.⁴

Berbagai pelanggaran yang terjadi tentu saja tidak sesuai dengan jargon yang digembar gemborkan oleh pimpinan tertinggi Polri yaitu Kapolri. Program Kapolri adalah PROMOTER, yaitu profesional , modern

³ Ade Wahyu Rahmadani, 2003, *Penyalahgunaan Narkoba*, DKI Jakarta, Depag RI, hlm. 99.

⁴ <http://www.beritasatu.com/nusantara/2017-bnn-targetkan-rehabilitasi-98000-pecandu-nar-koba.h-tml>, diakses pada tanggal 22 Januari 2018.

dan terpercaya. Harapan pimpinan dengan program tersebut bisa menjadikan organisasi kepolisian bisa maju dengan adanya tenaga yang profesional di segala bidang, modern dengan peralatan dan piranti-pirantinya sehingga menciptakan produk yang terpercaya yang disajikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan.

Profesional berarti meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

Modern berarti melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatrus dan Alpakam yang makin modern.

Terpercaya berarti melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Program Prioritas Kapolri, menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) diantaranya:

- a. Pemantapan reformasi internal Polri.
- b. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.

- c. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
- d. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- e. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras.
- f. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
- g. Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
- h. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
- i. Penguatan pengawasan.
- j. Quick Wins Polri.

Prinsip promotor harusnya diterapkan dalam berbagai bidang kepolisian. Namun dalam imlementasinya terdapat berbagai unsur yang belum siap, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, anggaran serta piranti lunaknya. Kendala tersebut baiknya segera diatasi dengan adanya hambatan anggaran yang terbatas.

Berangkat dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Semarang di sandingkan dengan jargon Kapolri berupa PROMOTER tentunya berbanding terbalik. Hal ini lah yang memunculkan reward and punishment bagi anggota. Jadi akan adil bagi anggota yang berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran.

Pelaksanaan *reward and punishment* hendaknya di pertimbangkan oleh berbagi pihak dengan penilaian yang obyektif bukan berdasarkan kedekatan dengan pimpinan. Reward yang diberikan oleh pimpinan bisa berupa penghargaan, kesempatan mengikuti pendidikan pengembangan personil dan kenaikan pangkat luar biasa.

Sedangkan punishment bisa berupa hukuman disiplin untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin guna meningkatkan kualitas anggota Polri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Selain itu disiplin diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean goverment* di Polres Semarang.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul :” IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT* DI POLRES SEMARANG”.

B. Permasalahan

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka kiranya peneliti mencoba untuk merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penegakan disiplin anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang?
2. Apakah kendala atau hambatan yang di hadapi Polres Semarang dalam menegakkan disiplin untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan di Polres Semarang dalam menegakkan disiplin untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan implementasi penegakan disiplin terhadap anggota Polri di Polres Semarang untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Polres Semarang dalam menegakkan disiplin

anggota untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government*.

3. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan upaya Polres Semarang dalam menegakkan disiplin anggota untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis di masa datang.
 - b. Dengan adanya penelitian ini digunakan untuk mencari kendala atau hambatan yang terjadi dalam penegakan disiplin bagi anggota Polres Semarang hingga didapatkan formula yang pas untuk mengatasinya.
 - c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi penegakan disiplin anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai implementasi penegakan disiplin anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pimpinan khususnya di Kepolisian dalam menegakkan disiplin untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government*.

E. Kerangka Konseptual

Polri dalam hal ini Polres Semarang adalah badan layanan publik, apabila dalam internalnya terganggu maka pelayanan terhadap masyarakat akan kacau. Gangguan internal yang dimaksud adalah para anggota yang melanggar disiplin. Pelanggaran disiplin tersebut bisa berupa desersi (tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas), penyalahgunaan narkoba, melakukan tindak pidana, memiliki selingkuhan dan lain-lain.

Kinerja seseorang dan disiplin adalah dua faktor dalam mencapai tujuan organisasi dalam hal ini Polres Semarang. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernardin & Russell menjelaskan kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari

fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.⁵

Disiplin kerja yang rendah akan mengakibatkan turunnya kinerja karyawan, hal ini sesuai dengan pendapat Leiden (2001:63)⁶ “Dengan ditegakkannya disiplin maka dapat mengatasi masalah kinerja yang buruk dan memperkuat pengaruh perilaku kerja pegawai dalam kelompok atau organisasi. Apabila disiplin dapat dilaksanakan dengan baik serta tidak menunda waktu maka masalah kinerja tidak dibiarkan menjadi parah, dan kemungkinan masalah yang terjadi dapat diatasi secara tepat dan mudah”.⁷

Disiplin kerja yang buruk dan pengalaman kerja yang kurang dapat mengakibatkan rendahnya kinerja karyawan, hal ini sesuai dengan pendapat Sigit Setyawan (2009) bahwa “Disiplin kerja dan pengalaman kerja secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan.”⁸

Pelanggaran disiplin waktu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Karena pekerjaan Polri di bayar oleh negara, maka korupsi waktu juga menyebabkan kerugian negara yang besar. Seandainya dilakukan secara berjamaah, dapat dibayangkan berapa kerugian yang di derita oleh negara akibat korupsi waktu tersebut.


⁵ https://books.google.co.id/books/about/Human_Resource_Management.html?id=twlkPwAACAAJ&redir_esc=y

⁶ [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Leiden+\(2001:63\)+%E2%80%9C&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Leiden+(2001:63)+%E2%80%9C&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar)

⁷ <https://jadiwijaya.blog.uns.ac.id/2010/06/02/sejarah-perkembangan-ilmu/>

⁸ <https://text-id.123dok.com/document/oy8074d4q-pengaruh-disiplin-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pengaruh-pengalaman-kerja-terhadap-kinerja-karyawan.html>

TABEL. 1.2 KERANGKA KONSEPTUAL



F. Metode Penelitian

Pengertian Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.⁹

⁹ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Masalah Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan disiplin, kemudian kendala maupun hambatan dan upaya yang dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan implementasi penegakan disiplin dan kendala maupun upaya menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena

penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba, pungli dan melakukan pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

3. Populasi dan Sampel

Polres Semarang memiliki 16 (enam belas) Polsek, dan 2 (dua) calon Polsek yang sedang diusulkan pembentukannya. Memiliki anggota 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) yang terdiri dari 919 (sembilan ratus sembilan belas) anggota Polri dan 40 (empat puluh) Pegawai Negeri Sipil.

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah wawancara dengan anggota Polres Semarang yang melakukan pelanggaran disiplin.

4. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data primer.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Data diperoleh dari Sipropam Polres Semarang (penyidik, penuntut umum), pelanggar disiplin itu sendiri, pendamping terperiksa dan para saksi serta korban.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Yaitu data yang dipergunakan sebagai data penunjang, diperoleh dari hasil penelitian riset di lokasi penelitian dan wawancara secara bebas dipimpin dengan instansi terkait dalam hal ini Bagian Sumber Daya, Kasi Propam dan para penyidik Polres Semarang.

2) Bahan hukum sekunder

a) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Perkap No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polri.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan pelanggar disiplin, saksi dan penyidik Sipropam Polres Semarang selaku pihak yang terkait dengan judul penelitian.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, kemudian setelah semua data itu terkumpul, kemudian hasil dari data yang dianalisa tersebut disusun secara teratur dan sistematis untuk mempermudah dalam usaha mengkualifikasikan terhadap bahan-bahan tersebut. Hasil penelitian yang telah terkumpul secara sistematis tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan dalil-dalil hukum yang berlaku selanjutnya diuraikan dalam laporan penelitian.

G. Orisinalitas Penelitian

Peneliti dalam mengambil judul merupakan karya peneliti sendiri. Alasan peneliti mengambil judul tersebut yaitu untuk mengetahui Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Birokrasi *Good governance* dan *Clean government* di Polres Semarang. Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada peneliti dan pembaca penelitian ini.

Peneliti dalam menyusun penelitian merujuk dari :

1. Jurnal Hukum Magnum Opus Januari 2018 PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA oleh Dwi Indah Widodo Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.
2. Penelitian PENEKAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) oleh Agung Kurniawan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Penelitian PENEKAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PADA POLRESTA PONTIANAK) oleh Ngatiya Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan peneliti uraikan mengenai :Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka teori, metode penelitian, orisinilitas penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan ; dalam tinjauan umum tentang implementasi penegakan disiplin, pengertian Polri dan anggota Polri, *clean government* dan *good governance*, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi Polri dan Polres Semarang; dalam tinjauan khusus tentang pengertian disiplin, pengertian disiplin menurut Polri, peraturan disiplin, pelanggaran disiplin, tindakan Disiplin dan/atau hukuman disiplin, Penegakan disiplin, pelaksanaan tindakan disiplin dan atasan yang berhak menghukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan : Bagaimana implementasi penegakan disiplin anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang,

kendala atau hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menegakkan disiplin untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government*.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang simpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Implementasi Penegakan Disiplin

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan organisasi penegak hukum yang mempunyai tugas pokok yaitu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dengan tugas tersebut Polri mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan wewenang dan tugas tersebut Polri berupaya menjadikan organisasi Polri adalah sebagai organisasi yang baik dan bersih seperti yang dicita-citakan. Untuk menunjang terwujudnya cita-cita tersebut, Polri sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang banyak di setiap daerahnya.

Tetapi dengan wewenang dan tingkat kesadaran anggota kepolisian akan hukum yang rendah serta tidak sadarnya mereka sebagai panutan dan mitra dalam masyarakat menyebabkan banyaknya anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin dalam setiap tugas yang diberikan sebagai anggota kepolisian. Pelanggaran disiplin merupakan segala perbuatan dari anggota

kepolisian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polres Semarang termasuk di dalam pelanggaran disiplin tersebut berbagai macam bentuknya antara lain tidak masuk dinas, lalai dalam tugas, perjudian, memasuki tempat hiburan, dan melakukan pungutan liar. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Kata Kunci : Polri, Pelanggaran, Disiplin

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

a. Pengertian Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 13 Juli 2016 jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian.¹⁰

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Negara Indonesia bertugas (Pasal 14 ayat (1)) :

1. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
4. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
6. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
7. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
8. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum diganti oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
9. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

b. Anggota Polri

Yang disebut anggota Polri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002

diperjelas lagi dalam Pasal 20 yaitu;

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Syarat menjadi anggota Polri tercantum dalam

menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

adalah:

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri

3. *Clean government*

Clean government berasal dari kata bahasa Inggris yang bila diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “pemerintah yang bersih”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

Istilah *clean government* pada dasarnya menunjukkan pada penyelenggara pemerintahan yang mendapatkan amanat dan tanggung jawab bersama elemen terkait untuk merumuskan kebijakan dan melakukan tindakan atau cara untuk mengarahkan, mengendalikan dan menyelesaikan masalah masyarakat dalam suatu negara.

Dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, berkaitan dengan *clean government*, disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah:

- 1) Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif
- 2) Pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif
- 3) Pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif
- 4) Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ketentuan *clean government* sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (7) UU No. 28 tahun 1999 adalah penyelenggara negara yang:

- 1) Menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih.
- 2) Bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
- 3) Bebas dari perbuatan tercela lainnya.
- 4) Menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum.

Sementara, dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, Pasal 2 disebutkan:

- 1) Penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan

tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat bangsa dan negara.

- 2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggaraan negara harus jujur adil terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.

Dalam negara tentu setiap rakyatnya mengharapkan negara yang sejahtera dan bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena negara memiliki lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan lembaga pemerintahan itu harus melihat kebutuhan rakyat.

Namun sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pejabat negara yang tidak terbuka dalam membuat suatu kebijakan. Mereka juga seperti tidak memikirkan kepentingan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sehingga rakyat tidak percaya terhadap para petinggi negara. Meski negeri ini menganut sistem demokrasi namun partisipasi rakyat masih belum maksimal.

Di Indonesia, substansi wacana *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber –

sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*), adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.¹¹

a. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan *Clean government*

- 1) Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan peraturan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

¹¹ Komarudin Hidayat & Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup) Hal 160

memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.

- 5) Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- 6) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan *clean government* yang kedua menyebutkan tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Bahkan, dalam literatur lain, istilah *clean government* hanya dikonsepsikan sebagai pemerintah yang bersih dari unsur KKN. Doddy Wuryanto misalnya, memandang agenda *clean government* dari perspektif pemberantasan korupsi. Hal tersebut

menandakan pentingnya unsur ini sebagai karakter utama pemerintah yang bersih yang dapat diukur dengan tolok ukur yang jelas.¹²

a. Prinsip-Prinsip Pokok *Clean government*

Untuk melaksanakan tujuan negara itu maka negara harus menerapkan prinsip-prinsip *clean government* dalam pemerintahannya. Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip – prinsip *good governance*, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan Sembilan aspek fundamental (asas) dalam *good governance* yang harus diperhatikan yaitu ;¹³

1) Partisipasi (*participation*)

Partisipasi yang diberikan bisa berbentuk buah pikiran, dana, tenaga maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan pemerintahan yaitu:

a) ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan)

¹² Doddy Wuryanto, ed., Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Bandarlampung: Komite Anti Korupsi). Parliamentary Centre, Corruption, a Definition, Controlling Corruption;

¹³ Haris. Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press

- b) ada keterlibatan secara emosional
- c) memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya

2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *Good governance* adalah membangun system hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humanware*)

3) Tranparansi (*Transparancy*)

Salah satu karakteristik *Good governance* adalah keterbukaan. Keterbukaan teersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan public mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana public sampai pada tahapan evaluasi.

4) Daya Tanggap (*Responsivencess*)

Proses pembangunan *Good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupu keluhan para pemangku kepentingan (stake holder). Untuk mengetahui kepuasan masyarakat-masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik perlu dilakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen (*customer satisfaction*).

5) Berorientasi pada Konsensus (*Concensus Orientation*)

Aktivitas politik berisi dua hal yaitu konflik dan consensus. Pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui “musyawarah untuk mufakat”

6) Keadilan (*Equity*)

Setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masin-masing warga Negara berbeda-beda, maka *sector public* perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring jalan.

7) Keefektifan dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Kegiatan ketiga domain dalam *Governance* perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sector publik karena menjalankan aktivitasnya secara monopolistik.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Secara teoritis, akuntabilitas itu dapat dibedakan menjadi lima macam (Jabbta& Dwendi, 1998), yaitu sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas Organisasional Administratif
- b) Akuntabilitas legal
- c) Akuntabilitas Politik
- d) Akuntabilitas Profesional
- e) Akuntabilitas moral

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Setiap domain dalam *Good governance* perlu memiliki visi yang strategis. Visi itu sendiri

dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*longterm vision*) antara 20 sampai 25 tahun (satu generasi) serta versi jangka pendek (*sort term vision*) sekitar 5 tahun.

b. Unsur – Unsur *Clean government*

Dalam tata kelola pemerintahan *clean government* terdapat unsur-unsur yang mendukung adanya *clean government* yaitu:¹⁴

1) Negara

Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan public dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis merupakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

2) Masyarakat Madani

¹⁴ Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju. cet ke-1.

Masyarakat madani menurut Anwar Ibrahim¹⁵ prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Kemampuan suatu negara dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat bergantung pada kualitas tata pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan masyarakat madani.

Dasar utama masyarakat madani menurut Dawam Rahardjo adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.¹⁶

c. ***Clean government* dan kontrol Sosial**

Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good governance* and

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. cet ke-7

¹⁶ Budiardjo, Miriam. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Dian Rakyat. cet ke-21.

clean government , setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:

1) Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan

Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sbagai pengontrol jalannya pemerintahan.

2) Kemandirian lembaga peradilan

Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip *good and clean government* peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan.

3) Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah

Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah.

4) Penguatan partisipasi masyarakat madani (*civil society*)

Peningkatan partisipasai masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan

pemerintahan yang baik dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara (pemerintah).

- 5) Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip *clean and good governance*, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.

4. Birokrasi *Good governance*

a. Pengertian *Good governance*

Pengertian *good governance*, istilah *good governance* muncul pasca runtuhnya rezim orde baru dan bergulirnya gerakan reformasi, pada awal 1990-an. Secara umum istilah *good governance* adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau memengaruhi tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa para ahli mendefinisikan *good governance* :¹⁷

¹⁷ http://yayangsyifa.blogspot.com/2017/12/birokrasi-good-governance-dan-reformasi_13.html

- 1) Menurut Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.
- 2) Sedang menurut Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan Peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Governance merupakan paradigma baru dalam dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu :

- a. pemerintah,
- b. sektor swasta, dan
- c. masyarakat.

Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *governance* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Jadi *good governance* diartikan sebagai tata tingkah atau tindakan yang baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah-masalah publik dalam kehidupan keseharian dan dapat diartikan juga

sebagai pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan.

b. Mewujudkan *Good governance*

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Seperi disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata,¹⁸ asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektifitas, dan efisiensi).

Syarat bagi terciptanya *good governance* yang merupakan prinsip dasar meliputi :

¹⁸ http://yayangsyifa.blogspot.com/2017/12/birokrasi-good-governance-dan-reformasi_13.html

- 1) *Partisipatoris*; setiap pembuatan pelaturan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
- 2) *Rule of Law*; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
- 3) *Transparasi*; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
- 4) *Responsiveness*; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).
- 5) *Konsensus*; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawahar menjadi konsensus.
- 6) *Persamaan Hak*; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

- 7) Efektivitas dan Efisiensi; pemerintah harus efektif (abasaah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.
- 8) Akuntabilitas ; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Implementasi kesemuanya, sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). Pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat. Menurut *Institute On Governance* (1996), sebagaimana dikutip Nisjar

(1997), untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut :¹⁹

- 9) Kerangka kerja tim (*team work*) antar organisasi, departemen, dan wilayah.
- 10) Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
- 11) Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- 12) Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistis dapat dikembangkan.
- 13) Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (*non partisan*).

¹⁹ 2017/12/ birokrasi-good-governance-dan-reformasi_13.html

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik.

Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good governance di Indonesia. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Kedua, pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek *good and clean governance* bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.

Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator sebagai berikut ini:

- a. Indikator masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.

- b. Indikator proses (*process*), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
- c. Indikator produk (*outputs*), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
- d. Indikator hasil (*outcomes*), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).
- e. Indikator manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

6. Zona Integritas (ZI)

Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementrian/Lembaga/Dinas termasuk Polri didalamnya yang pimpinan dan jajaran-nya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui upaya

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dengan membangun zona integritas terhadap seluruh unit kerjanya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut diungkapkan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (Asrena), Gatot Eddy Pramono, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11). Menurutnya, melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.²⁰

Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajarannya

²⁰ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tingkatkan-kepercayaan-publik-polri-serius-bangun-zona-integritas>

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

7. Reformasi Birokrasi Polri

Reformasi Birokrasi Polri adalah upaya penyempurnaan dan perbaikan sistem birokrasi yang berlaku di lingkungan organisasi Polri yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai obyek pelayanan Polri karena pengaruh lingkungan lokal, regional maupun global dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan, keadilan sesuai dengan tupok, fungsi dan peranan Polri.²¹

Tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional

²¹ mabespolri.blogspot.com/2012/06/pengertian-rbp.html


dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 11 Tahun 2015.

Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi 2015-2019, yaitu :

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; serta
- 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.



8. Polres Semarang

Gambaran wilayah hukum Polres Semarang secara singkat, luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.

Kabupaten Semarang terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi lagi atas 208 desa dan 27 kelurahan. Ibu kota kabupaten adalah Ungaran. kecamatan-kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu:

- a. Ungaran Barat 6 desa 5 kelurahan
- b. Ungaran Timur 5 desa 5 kelurahan
- c. Bergas 9 desa 4 kelurahan
- d. Pringapus 8 desa 1 kelurahan
- e. Bawen 10 desa 2 kelurahan
- f. Bringin 16 desa
- g. Tuntang 16 desa

- h. Pabelan 17 desa
- i. Bancak 9 desa
- j. Suruh 17 desa
- k. Susukan 13 desa
- l. Kaliwungu 11 desa
- m. Tengaran 15 desa
- n. Getasan 13 desa
- o. Banyubiru 10 desa
- p. Sumowono 16 desa
- q. Ambarawa 7 desa 9 kelurahan
- r. Jambu 11 desa
- s. Bandungan 9 desa 1 kelurahan

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 - 2000m diatas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya : Gunung Ungaran, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono.

Polres Semarang memiliki 16 (enam belas) Polsek, dan 2 (tiga) calon Polsek yang sedang diusulkan pembentukannya.

Memiliki anggota 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) yang terdiri dari 919 (sembilan ratus sembilan belas) anggota Polri dan 40 (empat puluh) Pegawai Negeri Sipil.

Polres Semarang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi yang selanjutnya disingkat AKBP Adi Sumirat, S.I.K, S.H., M.M, dibantu para Kepala Bagian, Kepala Satuan, Kapolsek dan para Kasi.

B. Tinjauan Khusus

1. Pengertian Disiplin

Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri, agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang tentunya diharapkan oleh banyak orang, khususnya orang berpendidikan. Tentunya disiplin sangat dibutuhkan karena dapat membantu suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Tentu disiplin tidak lepas dari aturan, norma, prosedur, organisasi, kerja sama, hukuman, dan lain sebagainya.²²

Kata 'disiplin' sendiri berasal dari bahas Latin yaitu '*discipline*' yang artinya latihan akan kesopanan dan kerohanian juga sebagai pengembangan kepribadian. Sikap disiplin dapat muncul sebagai bentuk usaha kita dalam memperbaiki diri sebagai

²² <https://kbbi.web.id/disiplin>

individu yang taat akan aturan yang berlaku. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pengertian disiplin menurut para ahli berikut ini.²³

- a) Suharsimi Arikunto (1980: 114). Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.
- b) Siswanto (2001). Disiplin ialah sikap menghormati, menghargai, patuh, taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
- c) Sanjaya (2005: 9). Disiplin adalah hal yang sangatlah diperlukan bagi setiap siswa, dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai.

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin yaitu suatu rasa taat pada nilai yang dipercaya sebagai pertanggung jawaban individu. Tentu sikap ini patuh pada pengendalian dan pengawasan.

²³ <https://jagad.id/pengertian-disiplin>

2. Pengertian Disiplin Menurut Polri

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang disebut disiplin adalah:

“Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Disiplin merupakan sikap yang selalu tepat janji, sehingga orang lain percaya karena modal seseorang dalam wirausaha adalah mendapat kepercayaan dari orang lain.

Disiplin berasal dari bahasa latin *Discere* yang artinya belajar. Disiplin asalnya dari bahasa Inggris yaitu “*disciple*” yang artinya pengikut atau murid.²⁴

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk

²⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-disiplin-tujuan-macam-manfaat-contoh-disiplin.html>

menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya (Sastrohadwiryo, 2001 : 291). Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. (Hasibuan, 2002 : 193)²⁵

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap pada anggota untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja.

Menurut Handoko (1998:2008) disiplin kerja dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

- a. Disiplin preventif
- b. Disiplin korektif
- c. Disiplin progresif

Menurut Mathis dkk (2002 :314) pendekatan – pendekatan dalam disiplin kerja ada dua yaitu : pendekatan disiplin positif dan pendekatan disiplin progresif. Sedangkan faktor

²⁵ <https://masroed.wordpress.com/2010/10/22/disiplin-kerja-di-polri/>

yang mempengaruhi disiplin kerja diantaranya adalah (Hasibuan, 2002:195) :

- a. Tujuan dan Kemampuan
- b. Kepemimpinan
- c. Balas jasa
- d. Keadilan
- e. Waskat
- f. Ketegasan
- g. Sanksi

Sedangkan menurut Priyodarminto (1994 : 89) faktor yang dapat mempengaruhi disiplin adalah motivasi kerja, kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja.

3. Peraturan Disiplin

a. Pengertian peraturan disiplin

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang disebut peraturan disiplin adalah:

“Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

b. Dasar hukum peraturan disiplin

Aturan disiplin anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Tujuan peraturan disiplin

Tujuan diadakannya peraturan disiplin ini menurut Ellen G White adalah sebagai berikut:²⁶

1. Perintah atas diri
2. Menaklukan kuasa kemauan
3. Memperbaiki kebiasaan-kebiasaan
4. Mengajarkan menghormati orang tua dan Ilahi
5. Penurutan atas dasar prinsip
6. Menghancurkan benteng setan

Sedangkan menurut Emile Durkheim, tujuan disiplin adalah sebagai berikut:

7. Untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia
8. Untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi cakrawala

²⁶ <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/08/pengertian-disiplin-tujuan-macam-manfaat-contoh-disiplin.html>

4. Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang disebut pelanggaran disiplin adalah:

“Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.”

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003).

Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin [lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil seperti yang Anda sebut, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.

5. Tindakan Disiplin dan / atau Hukuman Disiplin

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang disebut hukuman disiplin adalah:

“Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.”

Ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.”

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“Ankum”) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa [Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003]:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003:
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Penegakan Disiplin Anggota Polri

Pelanggaran bagi anggota Polri tidak bisa dihindari dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tindak tanduknya terikat dengan peraturan, namun masih didapati anggota Polri melakukan pelanggaran, salah satunya pelanggaran mengenai kedisiplinan. Pelanggaran disiplin anggota Polri dapat diproses dengan tindakan dan hukuman melalui sidang disiplin.

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik diberikan kepada anggota Polri yang melanggar ketertiban sedangkan hukuman disiplin diberikan kepada anggota Polri yang melanggar ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang penjatuhan hukumannya melalui sidang disiplin.

Untuk itu setiap anggota Polri harus menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin kepolisian yang mengandung pikiran dasar dalam menyelenggarakan kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis. Hasil penelitian penegakan disiplin dilakukan dengan adanya laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman dan pencatatan dalam data personel perseorangan. Faktor yang menghambat penegakan disiplin yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang dan faktor lingkungan atau keluarga.

Di karenakan dilingkungan Polri juga terdapat Pegawai Negeri Sipil, maka penegakan hukum juga mengacu pada beberapa peraturan diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS

7. Pelaksanaan Tindakan Disiplin

Penyelesaian pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/ atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.

Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas laporan, tertangkap tangan, temuan oleh petugas. Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran disiplin. Laporan yang disampaikan, dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provos. Tertangkap tangan dapat langsung diperiksa oleh Provos. Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa surat perintah. Temuan merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural. Hasil temuan selanjutnya diserahkan kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya.

Bentuk penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman

disiplin. Tindakan disiplin diberikan, kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedemikian ringan sifatnya, penjatuhan sanksi langsung dilaksanakan oleh Atasan tanpa melalui sidang disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik. Sanksi tersebut bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Apabila petugas yang menjatuhkan sanksi disiplin kepangkatannya lebih rendah dari anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, maka petugas menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Ankum pelanggar untuk dijatuhkan sanksi tindakan disiplin. Sebagai bukti adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota, maka petugas / atasan mengirimkan bukti pelanggaran (tilang) atau adanya pemberitahuan dari atasan yang melakukan pelanggaran anggota dimaksud kepada Ankum.

Pelanggaran disiplin yang digolongkan sebagai pelanggaran yang sedemikian ringan sifatnya adalah :

- a. Tidak membawa surat kelengkapan data diri.
- b. Pelanggaran perilaku.
- c. Pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya.
- d. Pelanggaran sikap tampang / performance.

- e. Pelanggaran atas kelengkapan Ranmor.
- f. Pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas.
- g. Lupa membawa surat izin senjata api inventaris dinas yang dipinjam pakaikan
- h. Ke luar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan/ atasan.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah : Atasan langsung, Atasan tidak langsung, Anggota Provos sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Tindakan disiplin yang berupa teguran lisan dan tindakan fisik dicatat dalam buku data personal perseorangan dan dilaporkan kepada Ankom serta Pejabat Personel dan Provos secara berjenjang.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankom dan/ atau Atasan Ankom kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berupa :

1. Teguran tertulis ;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
3. Penundaan kenaikan gaji berkala ;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
5. Mutasi yang bersifat demosi ;
6. Pembebasan dari jabatan ;

7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Ankum penuh dan Atasan Ankum berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud diatas. Ankum terbatas berwenang menjatuhkan hukuman Teguran tertulis dan Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun. Ankum sangat terbatas berwenang menjatuhkan hukuman teguran tertulis. Ankum terbatas dan ankum sangat terbatas dapat melaksanakan sidang disiplin atas perintah Ankum penuh.

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :

1. Penerimaan laporan ;
2. Pemeriksaan ;
3. Pemeriksaan dalam sidang disiplin;
4. Penjatuhan hukuman ;
5. Pelaksanaan hukuman ;
6. Pencatatan hukuman ;
7. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Penentuan penyelesaian pelanggaran dapat melakukan sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankum harus menyelenggarakan sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin Ankum

menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Susunan Keanggotaan dan Perangkat Sidang serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan, dan / atau memperhatikan Keterangan, Saksi, Terperiksa, Saksi Ahli, Pendamping Terperiksa serta barang bukti, Anjum menjatuhkan putusan hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Anjum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

Tata cara pelaksanaan hukuman disiplin di lingkungan Polri dilakukan sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin berupa teguran tertulis dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Anjum.
- b. Hukuman disiplin berupa Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, dicantumkan dalam Surat Keputusan Hukuman disiplin dengan menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu)

tahun, yang aslinya diberikan kepada Terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Hukum.

- c. Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum.
- d. Hukuman disiplin berupa Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan, dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada Terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum.
- e. Putusan sidang disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari pelaksanaannya diserahkan kepada Provos.

Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin berupa Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, maka anggota yang

telah selesai menjalani hukuman tersebut harus dikembalikan pada keadaan semula.

Waktu pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada anggota Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian tersebut diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos.

Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan (RHPP). Pencatatan penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos, Paminal dan Ankum Pelanggar. Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisi :

- a. Identitas Pelanggar ;
- b. Waktu dan Tempat Pelanggaran ;
- c. Jenis Pelanggaran ;
- d. Jenis Hukuman ;
- e. Nomor Putusan Hukuman ;

f. Batas waktu pelaksanaan hukuman.

8. Atasan Yang Berhak Menghukum /Ankum

Dalam pasal 1 ayat (13) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang disebut ankum adalah:

“Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.”

Ankum, dalam UU No. 31 Tahun 1997, diartikan sebagai atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan. Ankum memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- a. melakukan penyelidikan terhadap prajurit yang ada di bawahnya;
- b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik;
- c. menerima berkas perkara hasil penyidikan;
- d. melakukan penahanan terhadap tersangka prajurit yang ada di bawah komandonya. Jika bertugas sebagai penyidik, kewenangan seorang penyidik berlaku juga bagi Ankum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian di Polres Semarang selama 2 (dua) bulan mengenai jumlah anggota dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggotanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. jumlah anggota Polres Semarang

NO	AKBP	KOMPOL	AKP	IPTU	IPDA	BRIGADIR	ASN	KET
1	1	4	21	22	21	850	40	959

Jumlah terbanyak dihuni oleh anggota berpangkat bintanga yaitu Bripda hingga ke pangkat Aiptu. Jumlah pelanggar disiplin banyak dihuni dari pangkat bintanga, sedangkan untuk perwira pada tahun 2019 hanya terdapat 1 (satu) pelanggar disiplin, dibawah ini tabel pelanggaran disiplin anggota Polres Semarang :

TABEL 3.2.PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRES SEMARANG

NO	TAHUN	GAR DISIPLIN	T. PIDANA	LAH GUN NKB	LAIN-LAIN	KET
1	2016	12	2	2	2	
2	2017	15	6	2	5	
3	2018	21	10	0	4	
4	2019	18	3	3	1	Sep-19

Tiga orang anggota Polres Semarang yang diamankan bernama Beny Wahyu Hidayat (34), Heri Prasetyo (42) dan Tamri Tono (37) diamankan saat mengonsumsi sabu di rumah kos di Jalan Muh

Yamin, Nomor 9, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat.²⁷
 Tambahan 3 (tiga) orang pada tanggal 3 September 2019 tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu di kantor.

Jika di lihat dari segi pendidikan, para pelanggar disiplin itu terpampang dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.3. PELANGGAR DISIPLIN DILIHAT DARI SEGI PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JML PELANGGAR	SMU	S1	S2	KET
1	2016	16	15	1		
2	2017	28	28			
3	2018	35	32	3		
4	2019	25	22	3		

Pelanggar terbanyak diduduki dari anggota Polres Semarang yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Umum(SMU). Hal ini yang menjadikan pekerjaan rumah bagi Polri untuk sesegara mungkin meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga pelanggaran tersebut dapat di minimalisir.

Di lihat dari bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Polres Semarang, peneliti telah menggambarannya pada sebuah tabel dibawah ini :

²⁷ <http://www.rmajateng.com/read/2019/09/03/21665/Tiga-Anggota-Polres-Semarang-Ditangkap-Saat-Konsumsi-Narkoba>

TABEL 3.4 JENIS PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH KASUS DAN TAHUN					KET
		2016	2017	2018	2019	JUMLAH	
1	memasuki tempat hiburan malam	5	8	3		16	
2	miras						
3	perjudian						
4	desersi	3		5	4	12	
5	menelantarkan keluarga	2	5	4	5	16	
6	perzinahan	1	2	2		5	
7	pungli	3	3		2	8	
8	penyalahgunaan wewenang		2	10	1	13	
9	penyalahgunaan senjata api			1		1	
10	lalai dalam tugas	1		3	10	14	
11	tindak pidana			1			
12	penyalah gunaannarkotika	1	8	9	3	21	
	JUMLAH	16	28	38	25	107	

28

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Birokrasi *Good Governance* dan *Clean Government* di Polres Semarang.

Penegakan disiplin di Polres Semarang dimotori oleh Seksi Provos dan Paminal Polres Semarang. Beranggotakan 12 (dua belas) orang dan dipimpin oleh Kasi Propam yaitu Ipda Ahmad Zuhri, Amd.

Menurut wawancara dengan Kasi Propam Polres Semarang menerangkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Semarang diselesaikan menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin

²⁸ Data si propam Polres Semarang pada tanggal 5 September 2019

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/43/IX/2004. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut:²⁹

- a. Penerimaan Laporan
- b. Pemeriksaan
- c. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin
- d. Penjatuhan Hukuman
- e. Pelaksanaan Hukuman

Menurut data di atas dapat kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh PROPAM Kepolisian Resor Semarang mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Selain upaya yang dilakukan PROPAM Kepolisian Resor Semarang tersebut, masih ada upaya-upaya internal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Semarang dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih

²⁹ Wawancara dengan Kasi Propam Polres Semarang Ipda ahmad Zuhri Amd pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 jam 09.00 wib.

dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.

Berikut ini adalah data putusan sidang disiplin dan Komisi kode Etik Polri (KKEP) dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2019 :

TABEL. 3.5. PUTUSAN SANKSI DISIPLIN 20016-2019

NO	JENIS SANKSI	TAHUN				TOTAL	KET
		2016	2017	2018	2019		
1	TEGURAN TERTULIS	2	2	9	8	21	
2	PENUNDAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN SELAMA 1 TH	4	7	4		15	
3	PENUNDAAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TH	2	7	3	8	20	
4	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TH		3	4	2	9	
5	MUTASI DEMOSI		3	3	3	9	
6	PEMBEBASAN DARI JABATAN		3	2	1	6	
7	PENEMPATAN PADA RUANG KHUSUS	8	3	10		21	
8	PEMECATAN DENGAN HORMAT					0	
9	PEMECATAN TIDAK DENGAN HORMAT					0	
JUMLAH		16	28	35	22	101	

2. Kendala atau Hambatan yang dihadapi Polres Semarang dalam Menegakkan Disiplin Untuk Mewujudkan Birokrasi *Good Governance* dan *Clean Government*.

Dewasa ini di negara kita rakyat selalu berobsesi agar dapat terselenggaranya *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab termasuk juga di lingkungan Polres Semarang.

Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategi yang ditetapkan. Efisien artinya

penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil.

Transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan Negara itu adalah terbuka, semua orang dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga semua orang dapat memberikan penilaian kinerjanya.

Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada seluruh warga Negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Polres Semarang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu kendala eksternal dan internal.

a. Faktor hambatan eksternal

1) Kondisi ekonomi masyarakat

Krisis ekonomi di sebuah negara juga bisa menjadi permasalahan *good governance* di Indonesia. Banyak masalah sosial yang muncul di masyarakat akibat krisis ekonomi yang jika tidak segera diatasi bisa mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Di Indonesia, hal ini masih sering terjadi, misalnya dengan melonjaknya harga bahan makanan akibat

kesalahan pengambilan kebijakan ekspor dan impor.

2) Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagai salah satu wujud nyata dari berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintahan yang diterapkan yaitu adanya masyarakat yang solid dan secara aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebuah negara. Masyarakat diharapkan juga melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih tidak berdaya di depan negara dan masih ada banyak sekali contoh konflik sosial dalam masyarakat yang terjadi di Indonesia, seperti konflik antar suku, anarkisme kelompok dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan *good governance* di Indonesia.

3) Sistem Hukum dan Politik di Indonesia

Sistem hukum sudah jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara. Sistem hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan *good governance*. Sistem hukum yang lemah akan bisa mempengaruhi kinerja

pemerintahan secara signifikan. *Good governance* akan sangat sulit diterapkan di negara yang memiliki sistem hukum yang lemah. Hukum hendaknya tidak memandang jabatan atau kedudukan seseorang di masyarakat, melainkan diterapkan sama tanpa pandang bulu.

Hal ini seringkali tidak diterapkan di Indonesia, seperti masih adanya perlakuan spesial bagi para pejabat korup dan lain-lain. Selain poin-poin yang telah disebutkan oleh Efendi di atas, masih ada banyak hal lain yang menjadi permasalahan *good governance* di Indonesia. Jika kita ingin menelaah lebih lanjut, misalnya pada proses akuntansi atau pelaporan keuangan negara, ada beberapa hal lain yang menghambat *good governance* bisa diterapkan dan berhasil di Indonesia.

Ketiga faktor tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan *good governance* dan *clean goverment* di lingkungan Polres Semarang.

b. Faktor hambatan internal

Good governance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri

tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, berdaya guna dan berhasil guna, terbuka dan dapat diawasi oleh semua orang, serta bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang ditetapkan. Semua hal ini hendaknya mampu dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pejabat sektor publik.

Karena instansi Polres Semarang termasuk pelayanan publik, tentu saja harapan terbesar dari punggawa serta masyarakat yang dilayani tentunya bisa mencapai tata kelola yang baik, bersih dan transparan. Dalam bahasa terbaru yaitu *good governance* dan *clean goverment*, tapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala dari dalam yaitu:

1) Belum Adanya Sistem Akuntansi Yang Handal

Di lingkungan Polri, sistem akuntansi masih dianggap kurang handal dalam mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pengendalian internal di

Polres daerah menjadi lemah. Jika demikian, maka good governance pun akan sulit untuk diterapkan.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mumpuni di Bidangnya

Polres Semarang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu, masih sangat sedikit sarjana akuntansi yang sesuai kriteria yang tertarik untuk mengembangkan profesi di lingkungan Polri.

3) Fasilitas yang Belum Memadai

Selain dua faktor internal tersebut di atas, ada satu hal yang sangat berpengaruh yaitu fasilitas atau tempat yang belum memadai. Sebagai instansi pelayanan publik, hendaknya Polres Semarang didukung dengan fasilitas, gedung atau tempat yang memenuhi standar pelayanan.

Untuk gedung Polres Semarang yang membawahi pelayanan masyarakat untuk pemohon SIM, SKCK, penyidikan dan lainnya hanya memiliki luasan 6000 (enam ribu) meter persegi. Dapat dikatakan fasilitas jauh dari kata layak dari ruangan sebesar itu.

4) Belum Ada Standar Akuntansi Keuangan Publik yang Baku

Selain dua permasalahan di atas, masih belum ada juga standar akuntansi keuangan yang baku di sektor publik. Padahal hal ini sangat penting untuk menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang akan menjadi salah satu mekanisme pengendalian. Dengan belum adanya standar yang baku ini, proses transparansi pun masih sulit dilaksanakan karena pertanggungjawaban keuangan tidak dapat ditampilkan secara kasat mata. Masih banyak pertanggungjawaban yang direkayasa dengan pengeluaran-pengeluaran fiktif dan hal ini sulit untuk dipertanggungjawabkan secara transparan.

5) Lemahnya Pengawasan Internal

Kurangnya pengawasan internal dalam bagian, satuan maupun seksi dalam Polres Semarang. Tidak ada kesamaan visi atau pandangan para pengawas setingkat lebih tinggi serta kekurangan pengetahuan dalam mengawasi pelayanan publik. Kelemahan ini dimanfaatkan

segelintir anggota untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

6) Anggaran

Faktor ini adalah masalah yang paling berat dan klasik. Untuk menciptakan birokrasi *good governance* dan *clean government* tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut adalah untuk biaya operasional dan tunjangan pegawai yang mengawakinya. Peneliti dapat memprediksi permasalahan inilah yang menciptakan proses tambal sulam anggaran untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Proses tambal sulam inilah yang menjadikan celah untuk melakukan korupsi. Artinya korupsi untuk menciptakan pelayanan publik yang prima.

3. Upaya yang dilakukan Polres Semarang dalam Menegakkan Disiplin Untuk Mewujudkan Birokrasi *Good Governance* dan *Clean Government*.

Upaya mewujudkan *clean government* melalui instrumen dan perangkat hukum di atas juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada birokrasi melalui beberapa tindakan yang diambil oleh Polres Semarang yaitu :

a. Melibatkan Masyarakat Dalam Pengawasan kinerja Polres Semarang

Melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai *civic education*, program ini dilakukan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Semarang.

b. Menyusun Standar Operasional Pelayanan (SOP)

Polres Semarang melali Sub Bagian Hukum menyusun standar operasional pelayanan (SOP) untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja Polres Semarang dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung jawab untuk :

- 1)** menyusun norma, standar dan prosedur pengelolaan pelayanan publik,
- 2)** memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja,

- 3) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat.
- 4) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.

c. Perbaikan Aparatur Pengawas Internal

Polres Semarang melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para penegak hukum.

d. Percepatan Proses Penyidikan Anggota Bermasalah dengan Hukum serta Transparansi

Percepatan penanganan anggota bermasalah dikandung maksud agar anggota yang bersangkutan cepat seselai permasalahannya, sehingga tidak mengganggu dalam pelayanan publik. Proses ini dilakukan di Seksi Provos dan Paminal Polres Semarang.

e. Membuat Regulasi Standar Kinerja Anggota

Polres Semarang mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem remunerasi yang sesuai standar hidup layak serta penegakan *reward and punishment*.

f. Penegakkan Hukum Yang Maximal

Untuk mengatasi kelemahan penegakkan hukum (*law enforcement*), Polres Semarang justru memperkuat sektor ini. Hal itu dilakukan baik penegakkan hukum kedalam maupun keluar guna menciptakan *good governance* dan *clean government*. Gebrakan lama dibungkus wajah baru ini bertujuan untuk menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme di Polres Semarang. Sebagai efek jera bagi pelaku serta sebagai peringatan bagi anggota atau orang lain yang mencoba melanggarnya.

g. ICE KOPI, program baru Kapolres

Program ini dicetuskan oleh Kapolres AKBP ADI SUMIRAT, S.I.K., M.H., M.M., untuk menunjang kinerja anggota dalam melayani masyarakat, agar terlaksana dengan maksimal.

Ice Kopi adalah kepanjangan dari Ikhlas, Cerdas, Komitmen, Proaktif dan Inovatif. Program ini ditujukan agar anggota merasa tidak terbebani dalam menjalankan tugas yang berat, serta memiliki komitmen dan inovasi yang tinggi. Bentuk dari program ini antara lain:

1) Polisi Mesantren

Anggota Polres Semarang yang melanggar disiplin dan sudah memiliki vonis atau putusan yang tetap, segera dilakukan pemulihan mental di pondok pesantren. Program ini bertujuan agar mental anggota tersebut kembali bugar seperti sedia kala dan siap melaksanakan pelayanan publik yang prima.

2. Binrohtal

Pembinaan rohani dan mental diadakan setiap hari kamis, program ini juga bertujuan untuk menambah suplemen rohani dan mental, agar anggota tidak terjerumus ke pelanggaran disiplin.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa keberhasilan dalam penegakan disiplin untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* tersebut hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan instansi terkait

yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (*check and balances*) dengan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat di katakan baik apabila sistem pelayanannya yang baik maka produk pelayanan itu akan berjalan sesuai dengan rel yang ada. Standar buruk atau baik tata kelola pelayanan yang baik dan bersih sangat di tentukan pemberian layanan publik yang lebih professional dan efektif, efisien, sederhana, transparan, tepat waktu, responsive dan adaptif, dan sekaligus dapat membangun kualitas individu dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif masa depannya. Responsif, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan, kompeten tuntutan yang dimiliki, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. Pelayanan publik (*publik services*) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara

Pelayanan publik (*publik services*) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga Negara) dari suatu Negara kesejahteraan (*welfare state*). Dan sekali lagu tujuan dari good governance sebagai tujuan Primer adalah mewuhkan pendidikan

politik kepada masyarakat (demokrasi) sementara tujuan sekunder dari *Good governance* adalah menciptakan sistem pelayanan yang efisien dan efektif, akuntabilitas, tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah lebih fokus kepada pelayanan publik, artinya ketika seseorang berbicara *Good Local Governance* maka yang terbayang di depan matanya adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Pelayanan publik dapat diartikan disini adalah pemberi layanan atau keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari pembahasan tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi penegakan disiplin atau *law enforcement* pada anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* di Polres Semarang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpedoman pada :
 - a. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - c. Perkap No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polri.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menegakkan disiplin anggota Polri guna mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* ada 2 (dua) faktor yaitu :
 - a. Faktor eksternal
 - 1) Kondisi ekonomi masyarakat
 - 2) Kondisi Sosial Masyarakat
 - 3) Sistem Hukum dan Politik di Indonesia

- b. Faktor Internal
 - 1) Belum Adanya Sistem Akuntansi Yang Handal
 - 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mumpuni di Bidangnya
 - 3) Fasilitas yang Belum Memadai
 - 4) Belum Ada Standar Akuntansi Keuangan Publik yang Baku
 - 5) Lemahnya Pengawasan Internal
 - 6) Anggaran
3. Upaya yang dilakukan Polres Semarang dalam menegakkan disiplin anggota Polri untuk mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean government* melalui instrumen dan perangkat hukum di atas juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada birokrasi melalui beberapa tindakan yang diambil oleh Polres Semarang yaitu :
 - a. Melibatkan Masyarakat Dalam Pengawasan kinerja Polres Semarang
 - b. Menyusun Standar Operasional Pelayanan (SOP)
 - c. Perbaiki Aparatur Pengawas Internal
 - d. Percepatan Proses Penyidikan Anggota Bermasalah dengan Hukum serta Transparansi
 - e. Membuat Regulasi Standar Kinerja Anggota
- f. Penegakkan Hukum Yang Maximal

B. Saran

1. Pada proses penegakan hukum pada anggota Polres Semarang, hendaknya menggunakan asas praduga tak bersalah. Karena menurut pengamatan peneliti, anggota yang dianggap bersalah sudah dikebiri hak nya. Seperti kenaikan pangkat sudah di tunda terlebih dahulu, padahal vonis dari atasan terhukum belum dijatuhkan. Bahkan proses penahanan sudah dilakukan sebelum vonis dijatuhkan.
2. Untuk menghadapi kendala atau hambatan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* hendaknya ada kerjasama yang baik antara pengemban fungsi pengawasan di atas Polres untuk duduk bersama menyamakan visi. Karena selama ini pengemban fungsi pengawasan dari satuan atas (Itwasda, Ro rena maupun Bid Propam) tidak seirama dan selalu terbang pilih.
3. Pemberian sanksi disiplin berupa teguran langsung maupun tidak langsung sampai dengan ke Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) hendaknya tidak dipertontonkan secara luas bahkan sampai publikasi di media cetak dan media sosial. Apabila hal itu dilakukan, hal ini akan sangat merampas Hak Asasi Manusia (HAM) anggota tersebut, karena yang bersangkutan adalah manusia biasa yang butuh dilindungi dari cemoohan orang lain yang tidak hanya berakibat bagi anggota tersebut namun juga berdampak terhadap keluarganya baik orang tua, istri maupun anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kadamanta, 2011, *Membangun Kultur Kepolisian*, Forum Media Utama, Jakarta
- Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Unipres, Jakarta
- Abdul Syani, 1987, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta
- Abussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zaenal Abidin Farid, 1987, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- Bagir Manan, 2007, *Presepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik*, Varia Peradilan No 258, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bawengan. GW, 1974, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Burhan Ashofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Rineka Cipta, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Hani Handoko, 2001, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia Edisi Dua*, Salemba Empat, Jakarta
- Hani Handoko, 2001, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia Edisi Dua*, Salemba Empat, Jakarta
- Hary Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara BARu, Jakarta
- Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Varia Peradilan No 244, Jakarta
- Hurlock Elizabeth B, 1978, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta
- J Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Kanter Dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Lemhannas, 1995, *Disiplin Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lexy J Moeleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1)*, UB Pres, Malang
- M. Iqbal Hasan, 1999, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta
- Markum Singodimedjo, 2011, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba Empat*, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nitisemito, 1978, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Poewadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soesilo, 1980, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor
- Reksodiprojo Marjono, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Ronny HAnitijo Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta

- Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi), Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2008, POLRI Dan Good governance, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia , Armico, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1992, Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Jakarta
- Soerjono Soekonto, 1996, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Sukanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan Tentang-Tentang Sebab Kejahatan), Politeia, Bogor
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&DD, Alfabeta, Bandung
- Susanto, 1995, Kriminologi, FFH Undip, Semarang
- Utomo Warsito Hadi, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Yesmil Anwar Dan Adang, 2003, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Perkap No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polri
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber lain

1. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-poli-si-yang-melakukan-tindak-pidana>
2. <http://www.beritasatu.com/nusantara/2017-bnn-targetkan-rehabilitasi-98000-pecandu-nar-koba.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2019.
3. <http://news.detik.com/read/2011/01/24/145714/1553199/10/kaPolri-sejumlah-perwira-yang-kena-sanksi-menurun-diTahun-2010>, diakses pada tanggal 22 Mei 2019.
4. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/819036-jumlah-polisi-pengguna-narkobameni-ngkat>, diakses 22 Mei 2019.
5. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses pada tanggal 22 Mei 2019.
6. Detik news, IPW Catat 21 Anggota Polisi Terlibat 17 Kasus Kejahatan Berat DiAwal 2013, (online), <http://news-berita-detik.com/2013/04/ipw-catat-21-anggota-polisi-terlibat-17.html>, Sabtu, 14 Februari 2015 10:57 WIB
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (selanjutnya disebut KBBI Daring), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, (online), <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, RABU, 4 SEPTEMBER 2019 12:32 WIB

Makalah

Mardjono Reksodiputro, Reformasi Hukum Di Indonesia , Disajikan Dalam Seminar Hukum Nasional Ke VII,BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM 1999, hlm 73-87

Sudibyo Saleh, Komitmen Supremasi Hukum Di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia, Makalah Yang Disampaikan Dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Di Tengah Masyarakat Yang Bersih Dan Berwibawa, Jakarta, 2004

- Nitisemito, 1978, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Ghalia
Indonesia, Jakarta Poewadarminta, 1996, **Kamus Umum Bahasa
Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soesilo, 1980, **Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**,
Politeia, Bogor
- R. Soesilo, 1985, **Kriminologi (Pengetahuan Tentang-Tentang Sebab
Kejahatan)**, Politeia, Bogor
- Romli Atmasasmita, 2010, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**,
Prenada Media Grup, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, **Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi**,
Refika Aditama, Bandung
- Ronny HANitijo Soemitro, 1992, **Metodologi Penelitian Hukum**,
Alfabeta, Bandung Roscoe Pound, 1978, **Filsafat Hukum**, Bhratara,
Jakarta
- Roscoe Pound, 1989, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bhratara, Jakarta
- Sadjijono, 2006, **Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan Dan
Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)**, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2008, **POLRI Dan Good governance**, Laksbang
Mediatama, Yogyakarta Samidjo, 1985, **Pengantar Hukum Indonesia**
, Armico, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru,
Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, **Penegakan Hukum, Suatu Tujuan
Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siti Sundari, 2005, **Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan
Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pres,
Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia**, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1985, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pres, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1996, **Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Sukanto, 2002, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta

Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&DD**, Alfabeta, Bandung

Susanto, 1995, **Kriminologi**, FFH Undip, Semarang

Yesmil Anwar Dan Adang, 2003, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung

